



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Sutandar Bin Aden Sutandar
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 2 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Rudi Sutandar Bin Aden Sutandar ditangkap pada tanggal, 15 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUTANDAR Bin ADEN SUTANDAR bersalah melakukan Tindak Pidana “ penipuan “ sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SUTANDAR Bin ADEN SUTANDAR dengan Pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar Foto copy STNK ;
- b) 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan perjanjian sdr. RUDI SUTANDAR, tertanggal 14 September 2020 ;
- c) 3 (lembar) fotocopi BPKB ;

Barang bukti huruf a sampai dengan c di satukan dalam berkas perkara ;

- d) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 April 2021 yang berisi pengambilan uang titipan sebesar Rp. 6.000.000,- ;
- e) 1 (satu) lembar) surat pernyataan kesanggupan sdr. RUDI SUTANDAR tertanggal 28 Desember 2020;
- f) 2 (dua) lembar Kertas surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2021
- g) 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran dari koperasi SEKAWAN ABADI SEJATI tertanggal 27 Februari 2020 ;

Barang bukti huruf d sampai dengan g di kembalikan kepada Saksi ANDRIAN PRABOWO Bin DJAIS ;

4. Menetapkan agar Terdakwadibebaniuntukmembayarbiayaperkarasebesar Rp.2000 (dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, dan atas replik tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUTANDAR Bin ADEN SUTANDAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar Jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO di Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan menawarkan kerjasama usaha dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan merk Timor warna merah metalik Nomor Polisi G-7139-ME diberikan kepada terdakwa berikut STNK dan BPKB mobil tersebut
- Bahwa kemudian karena ANDRIAN PRABOWO merasa yakin dan percaya apa yang disampaikan kepada ANDRIAN PRABOWO tersebut, maka pada bulan itu juga yaitu bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, ANDRIAN PRABOWO menyerahkan Mobil Timor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ANDRIAN PRABOWO bersama istrinya datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan mobil miliknya, namun terdakwa menjawab mobil tersebut ada di Pemalang dan tidak menyebutkan alamatnya serta ketika ANDRIAN PRABOWO menanyakan alamat dimana mobil miliknya tersebut, terdakwa terkesan tidak suka dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah;

- Bahwa setelah ANDRIAN PRABOWO beberapa kali menanyakan mobil miliknya tidak dikembalikan dan apa yang dijanjikan akan memberi keuntungan antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak pernah diberikan atau tidak terwujud, akhirnya ANDRIAN PRABOWO meminta kepada terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan ANDRIAN PRABOWO;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian ANDRIAN PRABOWO meminta uang hasil penjualan mobil Timor miliknya, namun terdakwa selalu menjanjikan akan segera memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Karimun warna hitam kepada ANDRIAN PRABOWO dan saat itu terdakwa menyarankan kepada ANDRIAN PRABOWO uang hasil penjualan mobil Timor tersebut untuk membeli mobil Suzuki Karimun tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan karena ANDRIAN PRABOWO merasa mobil atau uang hasil penjualan mobil Timor sampai saat itu tidak diberikan oleh terdakwa, maka mobil Suzuki Karimun tersebut diterima oleh ANDRIAN PRABOWO, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kekurangannya kepada ANDRIAN PRABOWO sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya ANDRIAN PRABOWO memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu ANDRIAN PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan melunasi mobil Suzuki Karimun tersebut setelah ada BPKBnya dan disetujui oleh terdakwa serta saat itu terdakwa menjanjikan memberikan BPKB mobil Suzuki Karimun tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian;
- Bahwa setelah mobil Suzuki Karimun tersebut di rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO selama 8 (delapan) hari, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO dan meminjam mobil Suzuki Karimun tersebut dengan mengatakan "Mobil Saya pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon" dan karena merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan perkataannya, maka ANDRIAN PRABOWO memberikan mobil Suzuki Karimun tersebut kepada terdakwa sehingga mobil Suzuki Karimun tersebut dibawa oleh terdakwa, namun sampai saat ini mobil Suzuki Karimun tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada ANDRIAN

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANDRIAN PRABOWO menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil Timor milik ANDRIAN PRABOWO sesuai pengakuan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RUDI SUTANDAR Bin ADEN SUTANDAR, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar Jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO di Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan menawarkan kerjasama usaha dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan merk Timor warna merah metalik Nomor Polisi G-7139-ME diberikan kepada terdakwa berikut STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa kemudian karena ANDRIAN PRABOWO merasa yakin dan percaya apa yang disampaikan kepada ANDRIAN PRABOWO tersebut, maka pada bulan itu juga yaitu bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, ANDRIAN PRABOWO menyerahkan Mobil Timor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ANDRIAN PRABOWO bersama istrinya datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan mobil miliknya, namun terdakwa menjawab mobil tersebut ada di Pemalang dan tidak menyebutkan alamatnya serta ketika ANDRIAN PRABOWO menanyakan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dimana mobil miliknya tersebut, terdakwa terkesan tidak suka dan marah;

- Bahwa setelah ANDRIAN PRABOWO beberapa kali menanyakan mobil miliknya tidak dikembalikan dan apa yang dijanjikan akan memberi keuntungan antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak pernah diberikan atau tidak terwujud, akhirnya ANDRIAN PRABOWO meminta kepada terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan ANDRIAN PRABOWO;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian ANDRIAN PRABOWO meminta uang hasil penjualan mobil Timor miliknya, namun terdakwa selalu menjanjikan akan segera memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Karimun warna hitam kepada ANDRIAN PRABOWO dan saat itu terdakwa menyarankan 87 ;
- kepada ANDRIAN PRABOWO uang hasil penjualan mobil Timor tersebut untuk membeli mobil Suzuki Karimun tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan karena ANDRIAN PRABOWO merasa mobil atau uang hasil penjualan mobil Timor sampai saat itu tidak diberikan oleh terdakwa, maka mobil Suzuki Karimun tersebut diterima oleh ANDRIAN PRABOWO, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kekurangannya kepada ANDRIAN PRABOWO sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya ANDRIAN PRABOWO memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu ANDRIAN PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan melunasi mobil Suzuki Karimun tersebut setelah ada BPKBnya dan disetujui oleh terdakwa serta saat itu terdakwa menjanjikan memberikan BPKB mobil Suzuki Karimun tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian;
- Bahwa setelah mobil Suzuki Karimun tersebut di rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO selama 8 (delapan) hari, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO dan meminjam mobil Suzuki Karimun tersebut dengan mengatakan "Mobil Saya pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon" dan karena merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan perkataannya, maka ANDRIAN PRABOWO memberikan mobil Suzuki Karimun tersebut kepada terdakwa sehingga mobil Suzuki Karimun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa oleh Tersangka, namun sampai saat ini mobil Suzuki Karimun tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada ANDRIAN PRABOWO;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANDRIAN PRABOWO menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil Timor milik ANDRIAN PRABOWO sesuai pengakuan terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIAN PRABOWO Bin. DJAIS;

- Bahwa terdakwa telah menjual mobil saksi tetapi uangnya tidak dikasihkan ke saksi
- Bahwa Mobil sedan Timor warna merah metalik tahun 1997, No.Pol. G 7139 KW ;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan saksi di Desa Tegalsari Timur, Kec. Ampelgading, Kab. Pemalang ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan menawarkan kerjasama usaha dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan timor warna merah metalik diberikan kepada terdakwa bersama BPKB dan STNK nya, katanya mobil tidak akan hilang dan di rumah akan ada mobil terus dan bahkan gonta ganti mobil, namun setelah tiga bulan (bulan Juli 202-) tidak ada hasil maka saksi dan istri saksi nebdatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan mobil saksi namun hanya dijawab ada di Pemalang, tidak menyebutkan dimana alamatnya bahkan apa bila saksi menanyakan alamatnya terdakwa marah dan akhirnya karena tidak kunjung dikembalikan serta janji-janji yang disampaikan kepada saksi dan istri saksi tidak ada wujudnya maka saksi meminta ke terdakwa untuk menjualkan mobil saya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai harga yang saya membelinya yaitu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menyanggupinya, setelah hal tersebut maka saya meminta uang hasil penjualan mobil tersebut namun terdakwa hanya menjanjikan saja nanti akan diselesaikan bahkan saat sekitar bulan Juli 2020 terdakwa menyodorkan mobil Suzuki karimun warna hitam kepada saya dan menyerahkan kepada saya uang yang hasil penjualan mobil timor untuk membeli Suzuki Karimun warna hitam tersebut dengan harga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saat itu karena uang tidak kembali saya terima dahulu dan saat itu terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keesokan harinya saya membeikan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saya bilang ke terdakwa kalau saya akan melunasinya ketika ada BPKB atas mobil karimun warna hitam tersebut dan terdakwa mengiyakan dan saat itu terdakwa menjanjikan BPKB atas mobil karimun tersebut akan keluar 10 (sepuluh) hari, namun ketika mobil karimun warna hitam tersebut di rumah kontrakan saya selama 8 (delapan) hari terdakwa datang ke rumah kjontrakan saya dan meminjam mobil karimun tersebut dengan kata-kata “ mobil saya pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon “ akhirnya mobil karimun tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan dan akhirnya uang yang tambahan Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) saya minta kembali saja dan uang hasil penjualan mobil timor juga dan terdakwa hanya janji akan dikembalikan dan setiap saya minta hanya di janjikan terus maka selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 saya bersama Sdr. Dakim selaku Rt.07, Sdr. Santoso selaku Rw.06 dan Sdr. Wahyono selaku Rt baru dan Sdr. Diyono untuk menangani masalah kami dan akhirnya terdakwa baru bicara kalau ternyata mobil saya awalnya katanya di gunakan usaha sudah dijual ke orang lain dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) bukan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa membuat perjanjian akan men gembalikan uang penjualan mobil tersebut pada tanggal 21 September 2020 namun ternyata pada jatuh tempo tertanggal 21 September 2020 janji terdakwa tidak ditepati dan mem buat surat pernyataan atau perjanjian kembali tertanggal, 28 Desember 2020 di rumah Sdr. Teguh selaku Kades Sokawati dan dalam surat tersebut terdakwa akan menyelesaikan pada tanggal 10 Januari 2021, setelah jatuh tempo tanggal 10 Januari 2021 janji terdakwa tidak ditepati dan karena saat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Teguh selaku Kades Sokawati tidak bisa menangani maka selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ampelgading untuk masalah kami dan betul saat itu kami belum membuat laporan hanya meminta menengahi saja, betul kiranya saai itu kami ditengahi di Polsek Ampelgading pada tanggal, 20 Januari 2021 dan terdakwa berjanji akan menyelesaikan semuanya pada tanggal 5 Februari 2021 saat itu terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah kepada saya dan uang tersebut saya simpan dan jatuh tempo sekitar tanggal, 20 Februari 2021, terdakwa menitipkan uang ke Sdr. Condro selaku penengah kami di Polsek sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akhirnya saya meminjam uang kepada Sdr. Condro selaku penengah kami dan selanjutnya terdakwa hanya janji-janji terus yang mana mengatakan akan menutup setelah tanah di Karawang dibayar namun setelah lama kami menunggu akhirnya kami membuat laporan resmi tersebut untuk menindak lanjuti permasalahan kami ;

- Bahwa Kerugian saya sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa mobil saksi tidak tahu keberadaan mobilnya dimana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa perbulannya sesuai apa yang dijanjikan terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi WINARSIH Binti DARSO;

- Bahwa terdakwa telah menjual mobil milik suami saksi tetapi uangnya tidak dikasihkan ke suami saksi.
- Bahwa mobil sedan Timor warna merah metalik tahun 1997, No.Pol. G 7139 KW.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib di kontrakan saksi di Desa Tegalsari Timur, Kec. Ampelgading, Kab. Pematang.
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi dan menawarkan kerjasama usaha ke suami saksi dan akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan timor warna merah metalik diberikan kepada terdakwa bersama

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan STNK nya, katanya mobil tidak akan hilang dan di rumah akan ada mobil terus dan bahkan gonta ganti mobil, namun setelah tiga bulan (bulan Juli 202-) tidak ada hasil maka saksi dan suami saksi mendatangi terdakwa dirumahnya untuk menanyakan mobil suami saksi namun hanya dijawab ada di Pemalang, tidak menyebutkan dimana alamatnya bahkan apa bila saksi menanyakan alamatnya terdakwa marah dan akhirnya karena tidak kunjung dikembalikan serta janji-janji yang disampaikan kepada saksi dan suami saksi tidak ada wujudnya maka suami saksi meminta ke terdakwa untuk menjualkan mobil suami saksi sesuai harga yang suami saksi membelinya yaitu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah itu terdakwa menyanggupinya, setelah hal tersebut maka suami saksi meminta uang hasil penjualan mobil tersebut namun terdakwa hanya menjanjikan saja nanti akan diselesaikan bahkan saat sekitar bulan Juli 2020 terdakwa menyodorkan mobil Suzuki karimun warna hitam kepada suami saksi dan menyerahkan kepada suami saksi uang yang hasil penjualan mobil timor untuk membeli Suzuki Karimun warna hitam tersebut dengan harga Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) saat itu karena uang tidak kembali suami saksi terima dahulu dan saat itu terdakwa meminta uang kekurangan sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keesokan harinya suami saksi membeikan uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu suami saksi bilang ke terdakwa kalau suami saksi akan melunasinya ketika ada BPKB atas mobil karimun warna hitam tersebut dan terdakwa mengiyakan dan saat itu terdakwa menjanjikan BPKB atas mobil karimun tersebut akan keluar 10 (sepuluh) hari, namun ketika mobil karimun warna hitam tersebut di rumah kontrakan saksi selama 8 (delapan) hari terdakwa datang ke rumah kjontrakan saksi dan meminjam mobil karimun tersebut dengan kata-kata “ mobil saksi pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon “ akhirnya mobil karimun tersebut dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan dan akhirnya uang yang tambahan Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) suami saya minta kembali saja dan uang hasil penjualan mobil timor juga dan terdakwa hanya janji akan dikembalikan dan setiap suami saya minta hanya di janjikan terus maka selanjutnya pada tanggal 14 September 2020 saya bersama Sdr. Dakim selaku Rt.07, Sdr. Santoso selaku Rw.06 dan Sdr. Wahyono selaku Rt baru dan Sdr. Diyono untuk menangani masalah kami dan akhirnya terdakwa baru bicara kalau ternyata mobil suami saya awalnya katanya di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan usaha sudah dijual ke orang lain dengan harga Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) bukan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pada saat pertemuan tersebut terdakwa membuat perjanjian akan men gembalikan uang penjualan mobil tersebut pada tanggal 21 September 2020 namun ternyata pada jatuh tempo tertanggal 21 September 2020 janji terdakwa tidak ditepati dan mem buat surat pernyataan atau perjanjian kembali tertanggal, 28 Desember 2020 di rumah Sdr. Teguh selaku Kades Sokawati dan dalam surat tersebut terdakwa akan menyelesaikan pada tanggal 10 Januari 2021, setelah jatuh tempo tanggal 10 Januari 2021 janji terdakwa tidak ditepati dan karena saat itu Sdr. Teguh selaku Kades Sokawati tidak bisa menangani maka selanjutnya membawa terdakwa ke Polsek Ampelgading untuk masalah kami dan betul saat itu kami belum membuat laporan hanya meminta menengahi saja, betul kiranya saai itu kami ditengahi di Polsek Ampelgading pada tanggal, 20 Januari 2021 dan terdakwa berjanji akan menyelesaikan semuanya pada tanggal 5 Februari 2021 saat itu terdakwa hanya menitipkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah kepada saya dan uang tersebut saya simpan dan jatuh tempo sekitar tanggal, 20 Februari 2021, terdakwa menitipkan uang ke Sdr. Condro selaku penengah kami di Polsek sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akhirnya suami saksi meminjam uang kepada Sdr. Condro selaku penengah kami dan selanjutnya terdakwa hanya janji-janji terus yang mana mengatakan akan menutup setelah tanah di Karawang dibayar namun setelah lama kami menunggu akhirnya kami membuat laporan resmi tersebut untuk menindak lanjuti permasalahan kami ;

- Bahwa kerugian suami saksi sekitar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobilnya suami saksi sekarang dimana;
- Bahwa suami saksi tidak pernah mendapat uang dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa perbulannya sesuai apa yang dijanjikan terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *ade charge*);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan yang di dakwakan kepadanya ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar Jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO di Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang dan menawarkan kerjasama usaha dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan merk Timor warna merah metalik Nomor Polisi G-7139-ME diberikan kepada terdakwa berikut STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa kemudian karena ANDRIAN PRABOWO merasa yakin dan percaya apa yang disampaikan kepada ANDRIAN PRABOWO tersebut, maka pada bulan itu juga yaitu bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang, ANDRIAN PRABOWO menyerahkan Mobil Timor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ANDRIAN PRABOWO bersama istrinya datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan mobil miliknya, namun terdakwa menjawab mobil tersebut ada di Pematang dan tidak menyebutkan alamatnya serta ketika ANDRIAN PRABOWO menanyakan alamat dimana mobil miliknya tersebut, terdakwa terkesan tidak suka dan marah;
- Bahwa setelah ANDRIAN PRABOWO beberapa kali menanyakan mobil miliknya tidak dikembalikan dan apa yang dijanjikan akan memberi keuntungan antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak pernah diberikan atau tidak terwujud, akhirnya ANDRIAN PRABOWO meminta kepada terdakwa untuk menjualkan mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu Tersangka menyanggapi permintaan ANDRIAN PRABOWO;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian ANDRIAN PRABOWO meminta uang hasil penjualan mobil Timor miliknya, namun terdakwa selalu menjanjikan akan segera memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Karimun warna

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kepada ANDRIAN PRABOWO dan saat itu terdakwa menyarankan kepada ANDRIAN PRABOWO uang hasil penjualan mobil Timor tersebut untuk membeli mobil Suzuki Karimun tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan karena ANDRIAN PRABOWO merasa mobil atau uang hasil penjualan mobil Timor sampai saat itu tidak diberikan oleh terdakwa, maka mobil Suzuki Karimun tersebut diterima oleh ANDRIAN PRABOWO, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kekurangannya kepada ANDRIAN PRABOWO sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya ANDRIAN PRABOWO memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu ANDRIAN PRABOWO menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan melunasi mobil Suzuki Karimun tersebut setelah ada BPKBnya dan disetujui oleh terdakwa serta saat itu terdakwa menjanjikan memberikan BPKB mobil Suzuki Karimun tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian;

- Bahwa setelah mobil Suzuki Karimun tersebut di rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO selama 8 (delapan) hari, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO dan meminjam mobil Suzuki Karimun tersebut dengan mengatakan “ Mobil Saya pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon ” dan karena merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan perkataannya, maka ANDRIAN PRABOWO memberikan mobil Suzuki Karimun tersebut kepada terdakwa sehingga mobil Suzuki Karimun tersebut dibawa oleh Tersangka, namun sampai saat ini mobil Suzuki Karimun tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada ANDRIAN PRABOWO;
- Bahwa terdakwa pada akhirnya mengaku bersalah dan menyatakanya penyesalannya

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

- 1 (satu) lembar Foto copy STNK
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan perjanjian sdr. RUDI SUTANDAR, tertanggal 14 September 2020
- 3 (lembar) fotocopi BPKB
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 April 2021 yang berisi pengambilan uang titipan sebesar Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) lembar) surat pernyataan kesanggupan sdr. RUDI SUTANDAR tertanggal 28 Desember 2020
- 2 (dua) lembar Kertas surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2021

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran dari koperasi SEKAWAN ABADI SEJATI tertanggal 27 Februari 2020 ;

, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap dakwaan Jaksa / Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul dalam persidangan ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menerima dan atau bersedia untuk didampingi oleh Pengacara atau Penasehat hukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 15.00 wib terdakwa datang ketoko milik saksi mengambil dan menggesek ke mesin EDC milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sebanyak 6 (enam) kartu ATM Bank BRI antara lain sebagai berikut :
 - Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 6013 0111 1886 6333 An, Ferdy dengan PIN 456789 di beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 5211 8421 9583 3584 An, Gunawan dengan PIN 252500 di beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 1072 01022 671504 An, Feri Gunawan dengan di beli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 6013 0140 7732 2686 An, Riki dengan PIN 082269 di beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 6013 0140 8460 4597 An, Ferdy dengan PIN 020202 di beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM BRI BRITAMA nomor 6013 0130 0808 3565 An, Rustam dengan PIN 111111 di beli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Jadi total yang saksi terima dari terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa mengambil uang Rp 47.350.000,- (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di serahkan kepada saksi ROBI AKHYAR SAPUTRA melalui temannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta tersebut merupakan tidak pidana yang memenuhi unsur – unsur atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP atau ke dua **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan .piutang ” ;

Ad.1 **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa RUDI SUTANDAR Bin ADEN SUTANDAR yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat baik jasmani maupun rokhani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “ Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menurut fakta fakta yang terungkap di Persidangan yang di dengar dari keterangan saksi dan di kuatkan dengan pengakuan terdakwa serta barang bukti :

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2020 sekitar Jam 20.00 Wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO di Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang dan menawarkan kerjasama usaha dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan syarat mobil sedan merk Timor warna merah metalik Nomor Polisi G-7139-ME diberikan kepada terdakwa berikut STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa kemudian karena ANDRIAN PRABOWO merasa yakin dan percaya apa yang disampaikan kepada ANDRIAN PRABOWO tersebut, maka pada bulan itu juga yaitu bulan Mei 2020 sekitar Jam 09.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sokasari Rt.07 Rw.06 Desa Sokawati Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, ANDRIAN PRABOWO menyerahkan Mobil Timor miliknya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan ANDRIAN PRABOWO bersama istrinya datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menanyakan mobil miliknya, namun terdakwa menjawab mobil tersebut ada di Pemalang dan tidak menyebutkan alamatnya serta ketika ANDRIAN PRABOWO menanyakan alamat dimana mobil miliknya tersebut, Tersangka terseksan tidak suka dan marah;
- Bahwa setelah ANDRIAN PRABOWO beberapa kali menanyakan mobil miliknya tidak dikembalikan dan apa yang dijanjikan akan memberi keuntungan antara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tidak pernah diberikan atau tidak terwujud, akhirnya ANDRIAN PRABOWO

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



meminta kepada terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa menyanggupi permintaan ANDRIAN PRABOWO;

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian ANDRIAN PRABOWO meminta uang hasil penjualan mobil Timor miliknya, namun terdakwa selalu menjanjikan akan segera memberikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan mobil Suzuki Karimun warna hitam kepada ANDRIAN PRABOWO dan saat itu terdakwa menyarankan kepada ANDRIAN PRABOWO uang hasil penjualan mobil Timor tersebut untuk membeli mobil Suzuki Karimun tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan karena ANDRIAN PRABOWO merasa mobil atau uang hasil penjualan mobil Timor sampai saat itu tidak diberikan oleh terdakwa, maka mobil Suzuki Karimun tersebut diterima oleh ANDRIAN PRABOWO, dimana pada saat itu terdakwa meminta uang kekurangannya kepada ANDRIAN PRABOWO sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan pada keesokan harinya ANDRIAN PRABOWO memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan saat itu ANDRIAN PRABOWO menyampaikan kepada Tersangka bahwa akan melunasi mobil Suzuki Karimun tersebut setelah ada BPKBnya dan disetujui oleh terdakwa serta saat itu terdakwa menjanjikan memberikan BPKB mobil Suzuki Karimun tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kemudian;
- Bahwa setelah mobil Suzuki Karimun tersebut di rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO selama 8 (delapan) hari, terdakwa datang ke rumah kontrakan ANDRIAN PRABOWO dan meminjam mobil Suzuki Karimun tersebut dengan mengatakan "Mobil Saya pinjam untuk membawa ikan ke Cirebon" dan karena merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dengan perkataannya, maka ANDRIAN PRABOWO memberikan mobil Suzuki Karimun tersebut kepada terdakwa sehingga mobil Suzuki Karimun tersebut dibawa oleh terdakwa, namun sampai saat ini mobil Suzuki Karimun tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada ANDRIAN PRABOWO;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, ANDRIAN PRABOWO menderita kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan mobil Timor milik ANDRIAN PRABOWO sesuai pengakuan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur “ Denganmaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena semua unsur telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya sebesar kira kira Rp 22.000.000 ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. WALUYO Periode tgl 17 April 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI An. HAKIMIN Periode tgl 17 April 2021;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy STNK
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan perjanjian sdr. RUDI SUTANDAR, tertanggal 14 Sepetember 2020
- 3 (lembar) fotocopi BPKB
- 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 April 2021 yang berisi pengambilan uang titipan sebesar Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) lembar) surat pernyataan kesanggupan sdr. RUDI SUTANDAR tertanggal 28 Desember 2020
- 2 (dua) lembar Kertas surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2021
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran dari koperasi SEKAWAN ABADI SEJATI tertanggal 27 Februari 2020,

yang statusnya akan ditentukan dalam Amar Putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan masih lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis ,pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena melanggar undang-undang dan norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat endukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yng akan dijatukan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 378 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, ,serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Sutandar Bin Aden Sutandar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rudi Sutandar Bin Aden Sutandar, dikurangkan seluruhnya oleh pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy STNK ;
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan perjanjian sdr. RUDI SUTANDAR, tertanggal 14 September 2020 ;
 - c. 3 (lembar) fotocopi BPKB ;

Barang bukti huruf a sampai dengan c di satukan dalam berkas perkara ;

 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 16 April 2021 yang berisi pengambilan uang titipan sebesar Rp. 6.000.000,- ;
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan sdr. RUDI SUTANDAR tertanggal 28 Desember 2020;
 - f. 2 (dua) lembar Kertas surat pernyataan tertanggal 20 Januari 2021
 - g. 1 (satu) lembar kwitansi bukti setoran dari koperasi SEKAWAN ABADI SEJATI tertanggal 27 Februari 2020 ;

Barang bukti huruf d sampai dengan g di kembalikan kepada Saksi ANDRIAN PRABOWO Bin DJAIS ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Mas Hardi Polo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Ribka Novita Bontong, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal , 26 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Amdiyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Yuli Widiowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Telleconference ;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Syaeful Imam, S.H.

Ttd.

Ttd.

Mas Hardi Polo, S.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

CATATAN :

- Dicatat disini bahwa berdasarkan akta terima Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml tanggal, 26 Agustus 2021 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan terima atas putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 26 Agustus 2021, Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml, sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Ketua Pengadilan Negeri Pemalang,
Panitera,

BUNADI, S.H.,M.H.

NIP. 19670423.198603.1.001

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.B/2021/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21